

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada tiga hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku pembantu tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan pada Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tdn, Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Adl, Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN Srh, Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pkl, dan Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Jkt Utr yaitu dilihat dari segi yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dari segi yuridis artinya landasan hukum yang digunakan oleh hakim harus telah memenuhi kekuatan hukum yang berlaku dan telah sah. Dari segi sosiologis artinya hakim harus mempertimbangkan apakah putusan yang dijatuhkan akan berdampak buruk atau tidak di masyarakat. Dan dari aspek filosofis yaitu berarti hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan, dan hakim juga harus bertindak yang seadil-adilnya dalam memutus suatu perkara. Selain dari itu hakim juga mempertimbangkan dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap pelaku, fakta yang ada dalam persidangan, cara pelaku melakukan pembantuan, alasan pelaku melakukan pembantuan, kerugian yang diperoleh oleh korban, dan keuntungan yang diperoleh oleh pelaku dari perbuatannya tersebut sehingga hal itulah yang dapat mempengaruhi berat ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku.

Penyebab terjadinya pembantuan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yaitu disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu berarti dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri seperti faktor ekonomi dan kondisi mental pelaku, sementara faktor eksternal yaitu faktor yang timbul dari luar dirinya sendiri yang dipengaruhi dari lingkungan sosial dan pergaulan dalam masyarakat. Selain dari itu juga ada beberapa faktor yang dapat mendorong seseorang melakukan pembantuan terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yaitu faktor ketergantungan narkoba, faktor pendidikan, faktor keluarga, faktor kelalaian korban, dan faktor lemahnya penegakan hukum. Seperti yang ada dalam kelima putusan dalam penelitian ini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan pembantuan 3 putusan diantaranya yaitu disebabkan oleh faktor ekonomi, 1 putusan disebabkan oleh faktor lingkungan, dan 1 putusan disebabkan oleh faktor ketergantungan narkoba. Sehingga dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor utama seseorang melakukan pembantuan terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yaitu disebabkan oleh faktor ekonomi.

B. Saran

1. Diharapkan hakim dalam mengadili suatu perkara dapat mengacu pada pedoman pemidanaan dalam KUHP yang baru Karena terdapat banyak perbedaan dalam penjatuhan putusan pada kasus-kasus serupa dan agar tidak menimbulkan kesan ketidakadilan. Karena konsistensi dalam

menjatuhkan hukuman penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Diharapkan masyarakat agar meningkatkan kepedulian terhadap kondisi sosial disekitarnya dan turut serta secara aktif dalam upaya pencegahan tindak kejahatan.
3. Diharapkan pemerintah agar melakukan sosialisasi dan peningkatan pendidikan hukum serta kesadaran akan akibat hukum dari pembantuan kejahatan khususnya kepada kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi atau pendidikan.
4. Pemerintah sebaiknya meningkatkan lapangan pekerjaan dengan pendapatan yang layak dan dapat mencukupi kebutuhan hidup karena, mengingat yang menjadi faktor utama seseorang melakukan pembantuan pencurian disebabkan oleh faktor ekonomi.